

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia atau hukum positif di Indonesia, terdapat berbagai macam jenis hukuman, satu diantaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati merupakan satu jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, disamping hukuman penjara. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat, penerapan hukuman mati sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filosof, teolog, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai jenis hukuman yang paling sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati terjadi hampir diseluruh belahan dunia, baik dinegara-negara Anglo

Saxon yang menganut aliran hukum common law system, maupun dinegara-negara Eropa Kontinental yang menganut aliran hukum civil law system.<sup>1</sup>

Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.<sup>2</sup>

Pasal 10 KUHP pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri belanda. Politik hukum pidana di negeri belanda pada tahun 1870 itu, tidak diikuti daerah koloni (Indonesia), karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam daerah yang begitu luas, yang didiami oleh masyarakat yang heterogen (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di eropa barat. Oleh karena itu, pidana mati masih dipertahankan dalam

---

<sup>1</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hlm 1-2

<sup>2</sup> A. Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 12

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan persetujuan semua penasihat.<sup>3</sup>

Dibalik dari beberapa golongan dan negara-negara yang pro terhadap hukuman mati atau yang sering juga disebut pidana mati ada beberapa golongan dan negara-negara juga yang kontra terhadap hukuman mati.

Menganai mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph van Sonnefels sudah menentang pidana mati yang dipandang bertentangan dengan tujuan pidana. Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari orang seorang anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat, implisit anggota-anggotanya. Pidana pun atas si penjahat.

Tetapi dengan adanya pidana mati tersebut, maka tamatlah riwayat orang itu dan tidak ada lagi soal pendidikan dan perbaikan terhadapnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 23-24

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 36

Tiap-tiap negara memiliki metode pelaksanaan hukuman mati yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Persoalan hukuman mati dalam RUU KUHP ini ditengarai juga tidak akan meminimalisir persoalan pada tingkat praktik. Meski ada masa tunda selama 10 tahun, namun masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk death row phenomenon. Death row phenomenon adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.

Di Indonesia sendiri dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang tahun 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama adalah Raheem Agbaje Salami dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu 2 tahun.<sup>5</sup>

Para ahli hukum dan masyarakat awam pun kembali terlibat debat panjang tentang eksekusi atas Ayodya (terpidana mati kasus Narkoba),

---

<sup>5</sup> Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, November 2015, hlm. Pengantar

Astini (terpidana mati kasus pembunuhan mutilasi), Tibo (terpidana mati kasus kerusuhan Poso) dan terakhir kasus Bahar Mattar yang sudah menunggu dan tak kunjung pasti mengenai eksekusi pidana mati atas dirinya selama lebih dari 36 tahun di Lembaga Perasyarakatan Nusakambangan. Sebelumnya, polemik mengenai hal ini juga sempat mengemuka dalam kaitannya dengan rencana eksekusi pidana mati yang telah dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya hampir sembilanbelas tahun silam kepada Sugeng dan ibunya (Suryati) setelah permohonan grasinya ditolak Presiden.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan akan menuangkan dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Napi Terpidana Mati yang Belum Jelas Pelaksanaan Eksekusinya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)”, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/80691/kontroversi-hukuman-mati-dan-kebijakan-regulasinya-dalam-ruu-kuhp-studi-komparat>, diakses pada tanggal 10 maret 2019

1. Apakah negara memiliki ketentuan khusus mengenai penentuan masa tunggu eksekusi pada narapidana yang dijatuhi hukuman mati?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati sehingga terjadi penundaan eksekusi pidana mati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah negara memiliki ketentuan khusus mengenai penentuan masa tunggu eksekusi pada narapidana yang dijatuhi hukuman mati
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, pada kajian hukum pidana terutama dalam upaya penyempurnaan proses penegakan hukuman mati, sehingga dengan penyempurnaan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dalam rangka penegakan hukuman mati yang pada akhirnya tujuan perlindungan hukum terhadap narapidana mati mengandung unsur kepastian hukum dan berkeadilan dapat terwujud.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam hukuman mati, serta diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami hukum itu sendiri, khususnya Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Mati.

## E. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di dapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya dan menelaahnya.<sup>7</sup> Dan Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi

---

<sup>7</sup> Masri Singarimbun (ed), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm.45

dilapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan doktrinal dalam analisis data, maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>8</sup> Menurut Bambang Sunggono, yang dimaksud doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini juga terdapat subyek penelitian yakni beberapa terpidana mati yang ada di lapas wirogunan Yogyakarta, diantaranya adalah yonas, hardani, khairil serta perwakilan dari lapas wirogunan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 91



sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup> Yakni yang menjadi acuan pokok dalam penelitian yang berkaitan langsung serta memuat banyak permasalahan mengenai penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati yaitu seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan (Hak-Hak Narapidana)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Dan wawancara terhadap tokoh (praktisi hukum)

---

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

a. studi kepustakaan (*library research*), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut dengan literatur study.<sup>11</sup> Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Studi Lapangan, pada studi lapangan akan melalui wawancara dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Sehingga teknik yang digunakan dalam wawancara adalah bertanya langsung kepada orang yang di

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 72

wawancarai, dan dengan beberapa informan yang telah ditetapkan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan mendalam mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap seluruh narasumber.

#### **5. Analisis Data**

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Penulis disini memberikan analisis nya terhadap regulasi perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan pidana mati yang pernah di aplikasikan di Indonesia.

#### **F. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Terpidana Mati Yang Belum Jelas Pelaksanaan Eksekusinya**

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang akhir berupa sanksi, artinya perlindungan yang memberikan efek penjeraan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu

---

<sup>12</sup> Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. Hlm.3

sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Sedangkan mati adalah suatu kondisi seseorang yang telah tidak bernyawa lagi disebabkan suatu hal yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> diakses tanggal 8 mei 2019

<sup>14</sup> Ibid

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud belum jelas pelaksanaan eksekusinya adalah tidak terdapat kepastian hukum berapa lama masa tunggu bagi terpidana mati sampai terlaksananya eksekusi pidana mati sehingga dikhawatirkan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang merugikan bagi terpidana mati. Seperti mengalami tekanan psikis, merasa putus asa, depresi, serta gelisah karena terus membayangkan kematian yang akan dihadapinya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian teoritis perlindungan hukum narapidana terpidana mati yang belum jelas pelaksanaan eksekusinya, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah kajian teoritis perlindungan hukum terhadap narapidana mati yang belum jelas pelaksanaan eksekusinya. Peneliti akan menyajikan kajian teoritis mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana mati yang belum jelas pelaksanaan eksekusinya (masa tunggu eksekusi). Kemudian akan disertakan pandangan islam terkait dengan hukuman mati.

Bab 3 merupakan hasil dari pembahasan. Dalam bab bagian ini akan dijabarkan tentang hasil penelitian sebagaimana judul yang tertuang diatas. Dalam bab ini akan dibahas hasil-hasil penelitian, analisa data, dan hasil pembenturan serta komparasi fakta dengan berbagai teori hukum terkait serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bab 4 adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi studi tentang dampak temuan-temuan studi baik secara teoritis maupun praktis.

